



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/178/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
BAGI TIM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Pembentukan Tim dan Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Tim Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/42/K/411.013/2010 tentang Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk;
21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Kabupaten Nganjuk;
22. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/229/K/411.012/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

fm

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima pengaduan masyarakat terkait kekerasan terhadap Perempuan;
 - b. melakukan kunjungan lapangan/penjangkauan ke rumah korban;
 - c. melaksanakan mediasi, advokasi dan pendampingan kepada korban; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Daftar Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Kode Rekening 2.08.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0004) di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

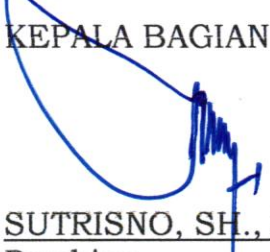
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ph.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/178/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI
TIM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

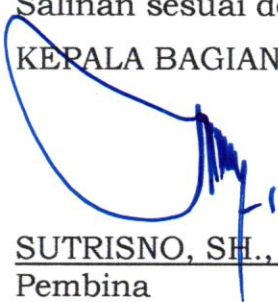
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Ketua <i>Women's Crisis Center</i> Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	2 (dua) orang anggota <i>Women's Crisis Center</i> Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

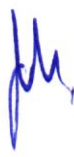
MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/178/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI
TIM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR BESARAN HONORARIUM BAGI TIM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	750.000	Diberikan setiap bulan selama 6 (enam) bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	700.000	sda.
3.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	650.000	sda.
4.	Wakil Ketua	Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	600.000	sda.
5.	Sekretaris	Ketua Women's Crisis Center Kabupaten Nganjuk	500.000	sda.
6.	Anggota	2 (dua) orang anggota Women's Crisis Center Kabupaten Nganjuk	500.000	sda.

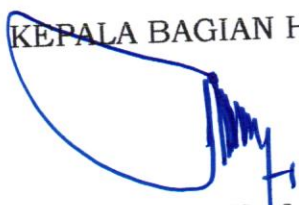
Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

